



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.27/Pdt.G/2018/PN.Stb.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

USMAN BIN KROMO KARJO, Lahir di Kp. Serapuh Asli, tanggal 15 Juni 1948, Umur 70 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Kedondong Sejati Desa Jentera Stabat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya : Timbul Pangaribuan, SH (Advocad) dan Warsito Ahmad Qodlofi (Asisten Magang) berkantor di Law Office Timbul Pangaribuan, SH 7 Partners Kantor Kabupaten Langkat di jalan Masjid Dusun II Gg.Jati Desa Karang Anyar Kec.Secanggang Kab.Langkat, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 27/Pdt.G.2018/PN-STB.- tanggal 27 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGGUGAT;

LAWAN :

1. HENDRA, bertempat tinggal di Jln.Zen Hamid No.16 G Lk.III Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan Propinsi Sumatera Utara : selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Notaris Nova ri Bulan Nasution, SH, tempat kedudukan Jln.Kh.Zainul Arifin no.8 Stabat Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara: selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan (bpn Kantah) Kabupaten langkat, tempat kedudukan Jln.Imam Bonjol No.1 A Kwala Bingai, Stabat Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara : selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN-Stb, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara sidang pertama tanggal 21 Agustus 2018, dimana para Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir atau menyuruh wakil/Kuasanya untuk datang di persidangan ;

Telah membaca pula Surat Permohonan Kuasa Penggugat yang bernama TIMBUL PANGARIBUAN, SH, WARSITO AHMD QODLOFI (Asisten Magang), perihal Pencabutan Gugatan Nomor : 27/Pdt.G/2018/PN-Stb,-tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses Mediasi dan adanya jawaban dari para Tergugat, maka Pencabutan tidak memerlukan ijin dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah melakukan pencabutan Surat Gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 maka permohonan pencabutan perkara ini dari Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat pencabutan perkara Register No.27/Pdt.G/2018/PN-Stb,-, antara para pihak tersebut kedalam buku register perkara perdata yang sedang berjalan oleh karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara ini untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan ini sejumlah bunyi amar penetapan ini nanti, seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas dengan Register No. 27/Pdt.G/2018/PN-Stb,-;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;
- Biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp. 576.000,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh kami :. R.Aji Suryo, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH,M.Hum dan Sapri Tarigan, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada ari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Khairunisyah, SH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim-Anggota

Hakim Ketua

HASANUDDIN, SH,M.Hum

AJI SURYO, SH, MH

SAPRI TARIGAN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Khairunisyah, SH

Ongkos-ongkos :

| | |
|--------------|---|
| 1. PNB | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 175.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 460.000,00 |
| 4. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| Jumlah | Rp. 576.000,00,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |